

Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Jl. Manuntung No.3, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 05428514647



kot-balikpapan.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

No. SK : / Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Persyaratan

1. Sertifikat Asli
2. Surat Permohonan (Lembar ke-13)
3. KTP Pemegang Hak
4. Surat Keabsahan yang ditandatangani oleh pemegang hak
5. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
6. KTP Penerima Kuasa (jika dikuasakan)
7. Untuk SKPT Waris tambahkan : Akta Kematian; Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Keterangan Waris/Putusan Pengadilan; Silsilah Keluarga; KTP semua Ahli Waris; Surat Kuasa Ahli Waris; Dokumen pendukung lainnya
8. Untuk SKPT Badan Hukum/Yayasan : Akta Pendirian Badan Hukum; Akta Perubahan Terbaru (Jika terdapat perubahan); Surat Keabsahan yang ditandatangani oleh direksi dan dicap stempel; Surat Kuasa yang dicap stempel (jika dikuasakan)
9. Untuk SKPT Sertipikat Pengganti Karena Hilang : Fotocopy sertifikat; Fotocopy sertifikat tetangga berbatasan (jika tidak memiliki fotocopy sertifikat yang hilang); Surat Pernyataan Kehilangan Sertifikat yang ditandatangani di atas materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi Persyaratan
2. Membuat Akun di Aplikasi Sentuh Tanahku
3. Mengupload seluruh kelengkapan pada website intan.atrbpn.go.id dengan login menggunakan akun Sentuh Tanahku
4. Membayar billing sesuai yang tertera pada saat input kelengkapan berkas di intan.atrbpn.go.id

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Jl. Manuntung No.3, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 05428514647



kot-balikpapan.atrbpn.go.id

Tidak dipungut biaya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur / **Kantor Pertanahan Kota Balikpapan** Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Produk Pelayanan

1. SKPT

Pengaduan Layanan

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.